



P U T U S A N
NO : 290/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HELMI PANGLIMA Bin MURNI PANGLIMA
Tempat lahir : Kota Bumi
Umur/tgl.lahir : 48 tahun / 01 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan I Rt/Rw 12/04 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 Nomor : APB - 2904/N.8.18.3/Ep.1/07/2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 No. 290/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 No. 290/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa HELMI PANGLIMA Bin MURNI PANGLIMA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HELMI PANGLIMA Bin MURNI PANGLIMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** dengan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HELMIPANGLIMA Bin MURNI PANGLIMA** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630 ;
 - 1 (satu) buah bolpoin ;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk positif ;
 - 2 (dua) buah buku cak-cakan ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel ;
 - 2 (dua) lembar kertas cek pemasang ;
 - 1 (satu) buah triplek ;**Dirampas Untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) ;**Dirampas Untuk negara ;**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-45/GS/07/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : PRIMAIR

"Bahwa terdakwa **HELMIPANGLIMA Bin MURNI PANGLIMA**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Lingkungan I Rt/Rw 12/04 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam seseautu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemaikaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2013 sekira jam 14.00 WIB saksi **EKO SUGENG WALUYO Bin HARJO BINI** , saksi **ARI PRABOWO Bin FATHUROJI** Saksi **M. TOFAN FEBRIAN Bin ABADI** melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa di rumah terdakwa di Lingkungan I Rt/Rw 12/04 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah ada membuka judi togel ;

Bahwa terdakwa pada saat saksi **EKO SUGENG WALUYO Bin HARJO BINI** , saksi **ARI PRABOWO Bin FATHUROJI** Saksi **M. TOFAN FEBRIAN Bin ABADI** melakukan penangkapan di rumah terdakwa sedang menulis rekapan nomer judi togel, dan di temukan barang bukti yang kemudian disita yaitu:

1. 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630
2. 1(satu) buah bolpoin
3. 1(satu) buah kalkulator merk positif
4. 2(dua) buah buku cak-cakan
5. 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel
6. 2(dua) lembar kertas cek pemasang
7. 1(satu) buah triplek
8. Uang tunai sebesar Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah)

Bahwa terdakwa melakukan perjudian toto gelap(togel) dengan cara para pemasang membeli nomer togel dengan mengirim sms yang menuliskan angka-angka yang akan dipasang kemudian dikalikan berapa setelah itu dikirim ke nomor terdakwa yaitu 08127224630 yang kemudian terdakwa balas "ok" sebagai tanda bahwa sms pemasang sudah masuk atau diterima ;

Bahwa terdakwa melakukan judi togel setiap hari bukaan pada hari rabu, kamis, sabtu , minggu, senin, kemudian setiap 1(satu) lembar atau satu pasangan membayar uang sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian uang dan nomer pasangan terdakwa setorkan kepada SUPRI (DPO) yang beralamat Sukarame Bandar Lampung dengan setiap lembar atau pasangan terdakwa setor sejumlah Rp 800,-(delapan ratus rupiah) kemudian sekitar jam 18.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi togel yang keluar, dan apabila nomer pasangan dari pemasang terdakwa cocok atau tembus SUPRI (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membayar sejumlahRp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah), untuk 4(empat) angka Rp.2.000.000(dua juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemasang ;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sejak bulan April 2013 dan berjumlah ±20(dua puluh) kali Bahwa omset yang terdakwa dapatkan setiap hari bukaan perjudian toto gelap (togel) yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan adalah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR

"Bahwa terdakwa **HELMIPANGLIMA Bin MURNIPANGLIMA**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2013 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Lingkungan I Rt/Rw 12/04 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***tampa mendapat izin turut serta di dalam permainan judi sebagai usaha*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2013 sekira jam 14.00 WIB saksi **EKO SUGENG WALUYO Bin HARJO BINI** , saksi **ARI PRABOWO Bin FATHUROJI** Saksi **M. TOFAN FEBRIAN Bin ABADI** melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyatakan bahwa di rumah terdakwa di Lingkungan I Rt/Rw 12/04 Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah ada membuka judi togel ;

Bahwa terdakwa pada saat saksi **EKO SUGENG WALUYO Bin HARJO BINI** , saksi **ARI PRABOWO Bin FATHUROJI** Saksi **M. TOFAN FEBRIAN Bin ABADI** melakukan penangkapan di rumah terdakwa sedang menulis rekapan nomer judi togel, dan di temukan barang bukti yang kemudian disita yaitu:

1. 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630
2. 1(satu) buah bolpoin
3. 1(satu) buah kalkulator merk positif
4. 2(dua) buah buku cak-cakan
5. 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel
6. 2(dua) lembar kertas cek pemasang
7. 1(satu) buah triplek
8. Uang tunai sebesar Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah)

Bahwa terdakwa melakukan perjudian toto gelap(togel) dengan cara para pemasang membeli nomer togel dengan mengirim sms yang menuliskan angka-angka yang akan dipasang kemudian dikalikan berapa setelah itu dikirim ke nomor terdakwa yaitu 08127224630 yang kemudian terdakwa balas "ok" sebagai tanda bahwa sms pemasang sudah masuk atau diterima ;

Bahwa terdakwa melakukan judi togel setiap hari bukaan pada hari rabu, kamis, sabtu , minggu, senin, kemudian setiap 1(satu) lembar atau satu pasangan membayar uang sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dan nomer pasangan terdakwa setorkan kepada SUPRI (DPO) yang beralamat Sukarame Bandar Lampung dengan setiap lembar atau pasangan terdakwa setor sejumlah Rp 800,-(delapan ratus rupiah) kemudian sekitar jam 18.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi togel yang keluar, dan apabila nomer pasangan dari pemasang terdakwa cocok atau tembus SUPRI (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk membayar sejumlahRp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah), untuk 4(empat) angka Rp.2.000.000(dua juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemasang ;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sejak bulan April 2013 dan berjumlah ±20(dua puluh) kali Bahwa omset yang terdakwa dapatkan setiap hari bukaan perjudian toto gelap (togel) yang terdakwa lakukan adalah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.100.000(seratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. EKO SUGENG WALUYO Bin HARJO BINI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Topan dan Ari ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang merekap di dapur belakang ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasang dan 1(satu) buah triplek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pemasang sedangkan 1 (satu) unit handphone digunakan terdakwa untuk memasang nomor togel melalui SMS kemudian dikirim kepada Saudara SUPRI (DPO) selaku Bandar togel dan ada yang sebagian langsung ;
- Bahwa terdakwa termasuk pengecer karena orang yang pesan nomor togel kemudian uang tersebut kemudian diserahkan kepada bandarnya yaitu Saudara SUPRI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasang dan 1(satu) buah triplek yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi II. ARI PRABOWO Bin FAKHUROJI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Topan dan Eko Sugeng ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang merekap di dapur belakang ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasang dan 1(satu) buah triplek ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pemasang sedangkan 1 (satu) unit handphone digunakan terdakwa untuk memasang nomor togel melalui SMS kemudian dikirim kepada Saudara SUPRI (DPO) selaku Bandar togel dan ada yang sebagian langsung ;
- Bahwa terdakwa termasuk pengecer karena orang yang pesan nomor togel kemudian uang tersebut kemudian diserahkan kepada bandarnya yaitu Saudara SUPRI (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasang dan 1(satu) buah triplek yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi III. MUHAMMAD TOPAN FEBRIAN Bin ABADI :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Saudara Eko Sugeng dan Ari ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang merekap di dapur belakang ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasang dan 1(satu) buah triplek ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pemasang sedangkan 1 (satu) unit handphone digunakan terdakwa untuk memasang nomor togel melalui SMS kemudian dikirim kepada Saudara SUPRI (DPO) selaku Bandar togel dan ada yang sebagian langsung ;
- Bahwa terdakwa termasuk pengecer karena orang yang pesan nomor togel kemudian uang tersebut kemudian diserahkan kepada bandarnya yaitu Saudara SUPRI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasang dan 1(satu) buah triplek yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada merekap nomor togel di rumah dan pada saat itu anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar datang dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasangan dan 1(satu) buah triplek ;
- Bahwa semua orang yang memasang nomor togel kepada terdakwa tampung kemudian terdakwa setorkan kepada Saudara SUPRI (DPO) selaku Bandar togel ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara nomor pasangan dari pemasang, terdakwa kirim kepada Saudara SUPRI (DPO) melalui handphone dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar nya dan terdakwa setorkan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan terdakwa dikabari oleh Saudara Saudara SUPRI (DPO) nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau nomor pemasang ada yang keluar dari Saudara SUPRI (DPO) ;
- Bahwa terdakwa baru menjual judi togel tersebut sejak bulan April 2013 jadi baru satu bulan terdakwa menjual judi togel ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel bukan untuk biaya hidup keluarga terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa pedagang kaki lima ;
- Bahwa judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasang dan 1(satu) buah triplek yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasang dan 1(satu) buah triplek ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa, mengerti bahwa terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang berada merekap nomor togel di rumah dan pada saat itu anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar datang dan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu barang yang didapat Polisi pada saat penangkapan yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasang dan 1(satu) buah triplek ;
- Bahwa benar semua orang yang memasang nomor togel kepada terdakwa tampung kemudian terdakwa setorkan kepada Saudara SUPRI (DPO) selaku Bandar togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara nomor pasangan dari pemasang, terdakwa kirim kepada Saudara SUPRI (DPO) melalui handphone dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar dan terdakwa setorkan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan terdakwa dikabari oleh Saudara Saudara SUPRI (DPO) nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembar mendapat uang tebusan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau nomor pemasang ada yang keluar dari Saudara SUPRI (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa baru menjual judi togel tersebut sejak bulan April 2013 jadi baru satu bulan terdakwa menjual judi togel ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian togel bukan untuk biaya hidup keluarga terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa pedagang kaki lima ;
- Bahwa benar judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasang dan 1(satu) buah triplek yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisidis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Subsidiar : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, dan apabila Dakwaan PRIMAIR



tersebut tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HELMI PANGLIMA Bin MURNI PANGLIMA yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa mempunyai hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah tanpa mendapat ijin untuk menyelenggarakan judi jenis togel, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di



dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 14.00 WIB di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan judi togel yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara nomor pasangan dari pemasang, terdakwa kirim kepada Saudara SUPRI (DPO) melalui handphone dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembarnya dan terdakwa setorkan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan terdakwa dikabari oleh Saudara Saudara SUPRI (DPO) nomor yang keluar dari pusat, apabila nomor pemasang ada yang cocok dengan angka yang keluar dari pusat maka jika 2 (dua) angka perlembarnya mendapat uang tebusan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau nomor pemasang ada yang keluar dari Saudara SUPRI (DPO) ;

Menimbang, bahwa terdakwa baru menjual judi togel tersebut sejak bulan April 2013 jadi baru satu bulan terdakwa menjual judi togel ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian togel bukan untuk biaya hidup keluarga terdakwa, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa pedagang kaki lima :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan budaya malas ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;
- 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630, 1(satu) buah bolpoin, 1(satu) buah kalkulator merk positif, 2(dua) buah buku cak-cakan, 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2(dua) lembar kertas cek pemasangan dan 1(satu) buah triplek, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhkan pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HELMI PANGLIMA Bin MURNI PANGLIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) ;**Dirampas Untuk Negara ;**
 - 1(satu) unit HP merk Nokia type 110 warna hitam berikut sim card 08127224630 ;
 - 1(satu) buah bolpoin ;
 - 1(satu) buah kalkulator merk positif ;
 - 2(dua) buah buku cak-cakan ;
 - 2(dua) lembar kertas rekapan nomor togel ;
 - 2(dua) lembar kertas cek pemasang ;
 - 1(satu) buah triplek ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **29 Agustus 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.** dan **MASYE KUMAUNANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ELINAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ARIEF GUNADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HARTATIK DASA PUTRI, S.H., M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. MASYE KUMAUNANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ELINAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)